

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATA DAERAH

KOTA PEKANBARU

2.1 Profil Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya di singkat menjadi BAPENDA) merupakan Sup Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Kerja Unit Perangkat Daerah (KUPD) 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 1976.

Susunan organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Seksi Tata Usaha
3. Seksi Pajak dan Retribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi Operasi atau Penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor Kerja Unit Perangkat Daerah (KUHP) 7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah



Tingkat II, diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pajak
4. Seksi Retribusi
5. Seksi IPEDA
6. Seksi Pendapatan Lain – lain
7. Seksi Perencanaan, Pengawasan Dan Pengembangan

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor Kerja Unit Perangkat Daerah (KUHP) 7/12/41-101 tanggal 6 juni 1978, ditindaklanjuti dengan diterbitkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pendaftaran Dan Pendataan
4. Seksi Penempatan



5. Seksi Pembukuan Dan Pelaporan

6. Seksi Penagihan

7. Unit Penyuluhan

Sejalan dengan keluarnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 50 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota (PEMKO) Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Wakil Kepala Badan
3. Sekretaris
4. Bagian Tata Usaha
5. Sub Badan Program
6. Sub Badan Pendapatan Dan Penepatan
7. Sub Badan Penagihan
8. Sub Badan Retribusi Dan Pendapatan Lain – Lain
9. Sub Badan Bagi Hasil Pendapatan
10. Kelompok Fungsional



2.2 Visi dan Misi

Setiap perusahaan ataupun instansi pasti memiliki visi dan misi dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mempunyai visi dan misi yang digunakan untuk membangun Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang lebih baik lagi.

1. Visi

Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu : Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran serta masyarakat.

2. Misi

Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu :

- a. Mengamankan Penerimaan PAD dan Bagi Hasil Pajak atau Bukan Pajak yang ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab Badan Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh Dinas atau Instansi atau Pengelola penerimaan lainnya.
- b. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
- c. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan.
- d. Menerapkan Sistem dan Prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di bidang pendapatan.



- e. Melakukan pengawasan terhadap Sistem dan Prosedur sumber Pendapatan Daerah.

2.3 Tujuan dan sasaran

Adapun tujuan dan sasaran yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Tujuan

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan pendapatan daerah
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana
- e. Mewujudkan pelayanan prima kepa masyarakat

2. Sasaran

Adapun sasaran dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kesadaran Wajib Pajak dan retribusi daerah dan retribusi daerah
- b. Peningkatan potensi sumber–sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- c. Peningkatan akurasi data potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- d. Terlaksananya pemberian sanksi bagi Wajib Pajak yang melanggar
- e. Pemanfaatan system teknonolgi informasi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- f. Tersedianya aturan dan ketentuan system dan prosedur pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jelas dan tetap
- g. Terwujudnya pelaksanaan analisis, verifikasi dan evaluasi seluruh sumber – sumber penerimaan daerah
- h. Terwujudnya penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan penerimaan daerah yang akuntabel dan tepat waktu
- i. Terlaksannya pendidikan, peltihan dan bimbingan teknis dan fungsional teknis dan fungsional pengelolaan pendapatan daerah
- j. Terlaksannya pendampingan pengelolaan pendapatan daerah
- k. Tersediannya prasarana ruangan dan peralatan / perlengkapan kantor yang memadai
- l. Tersediannya sarana transportasi darat yang memadai guna mendukung pelaksanaan pemungutan pajak
- m. Terwujudnya pemeliharaan operasional sarana dan prasarana
- n. Terwujudnya percepatan pelayanann kepada masyarakat
- o. Terwujudnya keterbukaan dan kejelasan informasi pelayanan kepada masyarakat

UIN SUSKA RIAU



2.4 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan salah satu alat bagi manajemen untuk menggambarkan pemisahan wewenang kepada tiap-tiap bagian yang terdapat dalam perusahaan beserta tanggungjawab yang dipikul tiap-tiap bagian itu sebagai konsekuensi logis dari pendelegasian wewenang. Dengan adanya struktur organisasi maka masing-masing personil perusahaan akan mengetahui kewajiban, tugas dan tanggungjawab yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Dengan adanya struktur organisasi maka pembagian kerja disesuaikan dengan kemampuan masing-masing karyawan, sehingga tidak terjadi pelaksanaan pekerjaan maupun tanggungjawab yang tumpang tindih. Struktur organisasi juga akan menjamin terlaksananya pekerjaan dengan baik dan lancar sehingga aktivitas perusahaan akan sesuai dengan apa yang diinginkan.


Untuk lebih jelas struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota pekanbaru dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2018)



2.5 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Uraian tugas pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan evaluasi dan mengendalikan kegiatan dibidang Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan kebijakan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Kepala Badan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, penyusunan rencana program dibidang pendapatan, pemnerian kajian teknis perizinan dan atau rekomendasi kepala badan dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh staf-staf kantor.

2. Secretariat

Secretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha. Sekretaris dalam melaksanakan analisa/ kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman



oleh bawahan dalam melaksanakan tugas. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari beberapa bagian yaitu :

- a. Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam 13 data, penyusunan, pengkoordinasian rencana program dan anggaran, monitoring.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah rumah tangga dan perjalanan dinas serta kehumasan.
- c. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan dalam pengelolaan Administrasi Keuangan.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seseorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran, penghitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas yaitu melaksanakan analisa atau kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah, dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran
- b. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan
- c. Kepala Seksi Dokumentasi dan Keberatan

4. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan dan lain-lain.

Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas dalam melaksanakan analisa atau kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan, dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Penagihan Retribusi Daerah.
- b. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah.
- c. Kepala Seksi Penagihan Penerimaan Lain-lain.

5. Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan.

Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, pertimbangan bagi hasil¹⁵ pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi pelaporan dan penerimaan lain-lain.

Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa atau kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:

- a. Kepala Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan lain-lain.

6. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

Menyusun rencana dan menyelenggarakan kegiatan pada Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Lingkup Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Pajak Retribusi dan Pendapatan lain-lain.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang



keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota.

Dari struktur organisasi yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru diatas penulis melakukan penelitian di Bagian Keuangan dan Bagian Program.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

